



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 112/SK/K01/PP/2004

TENTANG

**KEBIJAKAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ITB perlu menetapkan kinerja akademik sebagai bagian dari *academic excellence* yang menjadi cita-cita ITB;
b. bahwa dengan adanya kinerja akademik tersebut maka seluruh *stakeholders* ITB mendapatkan jaminan diperolehnya hasil pendidikan ITB yang terukur;
c. bahwa setelah mempelajari hasil lokakarya sistem manajemen mutu di lingkungan FIKTM maka dipandang perlu untuk mengadopsi *Quality Statement* di bidang pendidikan untuk menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan akademik di ITB .
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu di Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002, tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasiskan Visi dan Misi ITB;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
9. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 35/SK/K01-SA/2003, tentang Agenda Akademik ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kemitraan, dan Perencanaan Dr.Ir. Alibasyah Siregar sebagai *Management Representative* ITB untuk masalah kualitas.
KEDUA : *Management Representative* bertugas untuk mengembangkan, mamantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
KETIGA : *Quality Statement* ITB Periode 2004 – 2006 adalah sebagai berikut :
a. **Visi dan Misi Operasional**
Visi : Menjadi lembaga Pendidikan Tinggi terbaik di Asia yang ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Misi : - Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan SDM yang tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal.
- Menghasilkan IPTEKS dan memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pemberdayaan masyarakat Indonesia.

- b. **Value** : - Inovatif
 - Keterlibatan, kepedulian dan partisipasi
 - Integritas
 - Apresiasi
- c. **Kebijakan Mutu**
 - Kualitas adalah prinsip dasar ITB dan quality improvement merupakan tanggungjawab dari setiap anggota masyarakat ITB.
 - Kualitas berarti "academic excellence" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- d. **Sasaran Mutu** (dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran surat keputusan ini)
 - Minimum 50% lulusan ITB memiliki IP \geq 3,00
 - Minimum 50% lulusan S1 dan S2 menyelesaikan kuliahnya tepat waktu
 - Minimum 30% lulusan S3 menyelesaikan kuliahnya tepat waktu
 - Minimum 80% lulusan S1 mendapatkan pekerjaan (bekerja) pada tahun pertama setelah kelulusan
 - Minimum 60% dosen dengan indeks kinerja > 3,00 (skala 1,00 – 4,00)
 - Menaikkan Ratio Dosen berkualifikasi Doktor menjadi 70%
 - Minimum 50 program improvement yang berdampak pada sistem manajemen mutu per tahun.

KEEMPAT : Setiap Departemen dan Program Studi di lingkungan ITB harus mengusahakan pencapaian butir ketiga di atas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2004

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Ketua UPI;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Kepala UPT;
9. Para Ketua Departemen;
10. Ketua Satgas Transformasi;
11. Yang bersangkutan.

